



PUTUSAN

Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Toko Material, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., dan Sampurno S.HI Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S yang beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:009/001, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro No HP 081231222503, email: mochtohirinshi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 773/KS/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bojonegoro, Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 16 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:087/24/IV/2008, tertanggal 16 April 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Dusun Ngrowo RT 012 RW 004 Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Queensa Alena Raya Nurhadi bin Solehul Hadi SE Usia \pm 19 tahun bersama Penggugat;
 2. Theo Natapraja Nurhadi bin Solehul Hadi SE Usia \pm 5 tahun bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan kecukupan Nafkah kepada Penggugat, dan penggugat yang harus bekerja sebagai (Karyawan Toko Material) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat kejadian tersebut pada Desember 2019 Tergugat pulang ke Rumah orang tua Tergugat di Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, hingga sekarang telah berpisah rumah selama \pm 3 tahun, selama pisah tersebut tidak pernah di beri nafkah;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- c. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
 - d. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Solehul Hadi SE bin Nur Roehman**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR: Atau Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., dan Sampurno S.HI Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S yang beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:009/001, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro No HP 081231222503, email: mochtohirinshi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 773/KS/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Madiyawati S.P, NIK 3522016212790003 tanggal 19-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 087/24/IV/2008 tanggal 16 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

B. SAKSI

1. **Saksi I** Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:Queensa dan Theo;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
2. **Saksi II**, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:Queensa dan Theo;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., dan Sampurno S.HI Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S yang beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:009/001, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro No HP 081231222503, email:mochtohirinshi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 773/KS/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Queensa dan Theo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat;
3. Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2019, Tergugat pulang ke Rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

ttd,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota

ttd,

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd,

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	310.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	455.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 2975/Pdt.G/2022/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)